



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka Pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan sebagai satu sistem Pendidikan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kebermutuan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperlukan regulasi yang memberikan kepastian dalam koordinasi dan sinkronisasi sumberdaya pendidikan, pembiayaan pendidikan infrastruktur pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasandan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.

10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

19. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
22. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara SMK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
27. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
29. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

30. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
32. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul;
- b. membentuk masyarakat berkarakter dan bertanggungjawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif;
- c. menata sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan yang mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing keluaran pendidikan serta berkorelasi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- d. dan terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- e. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK WARGA DAERAH,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Warga

Pasal 5

- (1) Setiap warga daerah yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga daerah mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (3) Warga daerah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Warga daerah yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap warga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Orang Tua

Pasal 6

- (1) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (4) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya berupa kreatifitas dan motivasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar.
- (3) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya masyarakat belajar.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.
- (6) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan.

BAB IV
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.

- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan status ekonomi).
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, pemerintahan desa, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Formal

Pasal 10

- (1) Taman kanak-kanak merupakan bagian dari pada pendidikan usia dini yang dapat ditempuh oleh peserta didik usia dini sebelum yang bersangkutan memasuki sekolah dasar.
- (2) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga Pendidikan Non-Formal

Pasal 11

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.
- (3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan mental kerohanian, kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha meningkatkan mutu lulusannya.

Bagian Keempat Pendidikan Informal

Pasal 12

- (1) Sistem Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (2) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (3) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (4) Kurikulum Pendidikan Informal untuk muatan Lokal mengacu pada kurikulum Pendidikan Formal

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan

Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.

BAB V WAJIB BELAJAR

Pasal 14

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga agar memiliki

kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 15

- (1) Setiap warga berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai lulus.
- (2) Setiap warga yang berusia lebih 15 (lima belas) tahun yang belum lulus program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya diluar tanggungan pemerintah.
- (3) Setiap warga usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.

Pasal 16

- (1) Orangtua/wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar.
- (2) Orangtua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh laporan kemajuan pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar.

Pasal 17

- (1) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta mem pertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan jender dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD, Paket A, Paket B, SMP, SMP Satu Atap, dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik pengikut program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar.

- (4) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan sumberdaya manusia, dana, serta sarana dan prasarana dari pemerintah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pengelolaan wajib belajar mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar.
- (5) Dana penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .
- (6) Pendanaan wajib belajar dapat berasal dari sumbangan yang tidak mengikat dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pendanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (8) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar.
- (9) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu serta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
- (10) Pemerintah Daerah berhak merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar sesuai kondisi dan potensi kabupaten, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat.
- (11) Pemerintah Daerah berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar dari penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan wajib belajar.
- (3) Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar.

- (4) Dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN
PENGELOLAAN, KURIKULUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Pendirian dan pengelolaan satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal dan non formal harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
- (4) Izin prinsip penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun.
- (5) Izin operasional penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung dan tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pendirian satuan pendidikan di daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan.
- (2) Tata cara teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan jalur, serta tujuan institusional masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana program dan upaya penyediaan sumber daya, pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komponen penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 24

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut prosedur penambahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penutupan

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kurikulum dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan standarisasi yang ditetapkan pada Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang ada dimasyarakat sesuai dengan ciri khas dan kearifan lokal untuk mengembangkan potensi serta keunggulan daerah.
- (4) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- (5) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai karakteristik Daerah.

- (6) Karakteristik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa keagamaan, keterampilan, kebudayaan, kesenian maupun keolahragaan.
- (7) Masing-masing satuan pendidikan berhak mengembangkan bahan ajar kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (8) Ketentuan mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada badan penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.
- (2) Peruntukan anggaran 20% dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap dana yang dikelolanya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintahan Desa berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (6) Alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan, dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
- (7) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan/atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (8) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan kepada Yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan mental dan rohani.
- (6) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati sesuai kebutuhan dengan pertimbangan yang dapat berasal dari Dinas Pendidikan dan baperjakat.
- (7) Mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilaksanakan berdasarkan penyegaran, penghargaan dan hukuman.

Pasal 30

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan Pengajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku disatuan kerja.

BAB IX PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu

- (2) Peserta didik berhak mendapat perlindungan lahir batin.
- (3) Peserta didik berhak memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara adil.

Pasal 32

- (1) Peserta didik berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik berkewajiban untuk melaksanakan gemar membaca dan melaksanakan jam wajib belajar yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peserta didik berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Peserta didik berkewajiban memenuhi tuntutan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB X SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan secara memadai sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Buku pelajaran baku dan/atau bahan belajar penunjang, yang diberlakukan pada suatu jenis, jenjang, dan jalur pendidikan disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Harta benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan/atau sarana pendidikan tidak dapat dialih fungsikan selain untuk pendidikan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada bersama dengan masyarakat.

BAB XI PENGENDALIAN MUTU

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mengikuti Baku Mutu pendidikan yang berkesetaraan jender yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar mutu kelulusan satuan pendidikan diatur berdasarkan Standar Kelulusan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan pencapaian baku mutu pendidikan yang berkesetaraan jender.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan diarahkan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan kabupaten yang berkesetaraan jender.
- (5) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada pihak terkait dengan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 36

- (1) Penetapan dan implementasi kurikulum pendidikan dalam rangka penjaminan mutu pada suatu jenis dan jenjang pendidikan berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standarisi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong satuan pendidikan dengan sistem penjaminan mutu yang terstandar secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan baku mutu pendidikan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah.
- (2) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Orang tua /wali peserta didik berkewajiban mengawasi pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik dirumahnya.
- (4) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peranserta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Ditingkat daerah dibentuk Dewan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi dan legislatif jika dipandang perlu dengan memperhatikan kesetaraan jender, dimana jumlah pengurus tidak lebih dari 11 orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi pendidikan, Komite Sekolah, orangtua peserta didik, dunia industry dan usaha serta unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Masa jabatan pengurus Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan Dewan Pendidikan dan memberi dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.

- (7) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berperan sebagai berikut :
- a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan ; dan
 - d. mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.
- (8) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai berikut :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
 - e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 41

- (1) Ditingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Komite Sekolah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, yang berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang.

- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang terdiri dari 50% dari orangtua/wali murid, 30% dari tokoh pendidikan dan 20% dari pakar pendidikan.
- (5) Masa jabatan pengurus Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Komite Sekolah berperan serta dalam member pertimbangan kepada sekolah berkaitan dengan pengembangan satuan pendidikan.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan penyelenggara.
- (8) Dalam pengambilan keputusan pengurus komite melibatkan seluruh anggota komite dan orang tua/wali peserta didik untuk mendapatkan persetujuan secara musyawarah dan mufakat.
- (9) Komite Sekolah dapat memohon dukungan dana dan fasilitas lain dari Pemerintah Daerah ataupun pihak lain yang tidak mengikat untuk peningkatan peran dan fungsinya.
- (10) Tugas dan fungsi Komite Sekolah adalah sebagai mediator antara satuan pendidikan dan masyarakat, memberi dukungan pelaksanaan program pendidikan ditingkat satuan pendidikan, memberi masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan satuan pendidikan, dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan ditingkat satuan pendidikan.

BAB XIV EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan, berdasarkan kriteria tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program

pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan, dan manajemen.

Pasal 43

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar baku nasional.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

Pasal 44

- (1) Organisasi profesi dapat membentuk Lembaga Evaluasi Mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga Evaluasi Mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Lembaga Evaluasi Mandiri mengikuti mekanisme, sistem, dan tata cara penilaian baku Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 45

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bekerja di satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kependidikan.
- (2) Sertifikat kompetensi pendidik/tenaga kependidikan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan perguruan tinggi yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendaya gunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - e. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana Pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :
 - a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. Sumber lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan
Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/ atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan baik negeri maupun dan/atau swasta.

Paragraf 2
Biaya Peserta didik

Pasal 49

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beapeserta didik kepada peserta didik yang orang tua/wali peserta didik tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beapeserta didik kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beapeserta didik sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan, jangka waktu, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan biaya operasional dan personal untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVII
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 52

- (1) Pengawas sekolah adalah tenaga fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- (2) Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dapat menjalin kerjasama dibidang pendidikan dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), pasal 20 ayat (4), pasal 21 ayat (2) , pasal 25 ayat (1), pasal 26 ayat (1), pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 35, pasal 36 ayat (2), pasal 50 ayat (4), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional; dan
- c. Pencabutan izin operasional.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 55

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 01
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 207/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka untuk itu perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7), ayat (5) " Pemerintah Kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan ayat (7) " Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan pula bahwa urusan Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itulah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkometmen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Hulu Sungai Tengah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, unggul dan bermartabat.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukam Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun masyarakat dan stakeholder lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 146

